



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota
Kediri,, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;---
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat-----

Pengadilam Agama tersebut: -----

Setelah memeriksa berkas perkara : -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 24 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/37/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Surabaya kemudian pindah di Kediri di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK . Perempuan, umur 10 bulan, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 28 bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan: -----
 - Karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 9 bulan ;-----
 - Karena Tergugat sering berkata kasar;-----
 - Karena Tergugat telah kembali ke agama Tergugat semula yakni agama kristen ;-----
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 8 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat sudah mengajukan permohonan cerai talak ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ; - -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangansedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat sudah mengajukan permohonan cerai talak oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan berpendapat bahwa perkara Nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Kdr dinyatakan selesai karena dicabut ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -
2. Menyatakan perkara Nomor 362/Pdt.G/2013/PA.Kdr telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 162.500
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp 253.500
(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)